



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang TAHUN 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**
- Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : TPG mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan sasaran dan perimbangan terkait gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
 2. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi;
 3. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
 4. Meneruskan penyampaian pelaporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh TPG;
 5. Menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
 6. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada TPG pusat dengan tembusan kepada KPK;

7. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam Penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
11. Melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status gratifikasi jika diperlukan, dan;
12. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;

Ketiga : TPG berkedudukan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring Palembang

Keempat : Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun anggaran 2021

Keat : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021**

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG



Nyayu Khodijah
Nyayu Khodijah



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

Pengarah : Prof.Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag.M.Si
Penanggungjawab : Dr.Abdul Hadi.M.Ag.
Ketua : Musli Darosan,S.Ag.M.Si
Sekretaris : Mawardi,SE.Ak.
Anggota : Emi Yuliatista
Puji Edi Purnomo,S.Ag.M.Hum
Fuadi Azmi,SE.MM
R.Supartono,SH.M.Si
Nedi,SE.,M.Si
Kgs.Nurkholis,SE.,ME.,Ak.,
Awin Arianto,S.Pd.M.Pd

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG



Nyayu Khodijah
Nyayu Khodijah

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang TAHUN 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021
- Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : TPG mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memberikan sasaran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
 - Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi;
 - Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
 - Meneruskan penyampaian pelaporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh TPG;
 - Menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
 - Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada TPG pusat dengan tembusan kepada KPK;

7. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam Penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
11. Melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status gratifikasi jika diperlukan, dan;
12. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;

- Ketiga : TPG berkedudukan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring Palembang
- Keempat : Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun anggaran 2021
- Keat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **6 Juli sampai dengan 31 Desember 2021**

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : **6 Juli 2021**
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Khodijah
Nyayu Khodijah



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si
Penanggungjawab : Dr. Abdul Hadi. M.Ag.
Ketua : Dr. H. Abd. Rasyid. M.Ag
Sekretaris : Mawardi, SE. Ak
Anggota : Emi Yuliatista
Musli Darosan, S.Ag. M.Si
Puji Edi Purnomo, S.Ag. M. Hum
R. Supartono, SH. M. Si
Nedi, SE., M. Si
Kgs. Nurkholis, SE., ME., Ak.,
Awin Arianto, S. Pd. M. Pd

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG



Nyayu Khodijah
Nyayu Khodijah



Revisi. 2
Tanggal 20 Agustus 2021

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang TAHUN 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**
- Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : TPG mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan sasaran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
 2. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi;
 3. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
 4. Meneruskan penyampaian pelaporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh TPG;
 5. Menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
 6. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada TPG pusat dengan tembusan kepada KPK;

7. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam Penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
11. Melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status gratifikasi jika diperlukan, dan;
12. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;

Ketiga : TPG berkedudukan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring Palembang

Keempat : Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun anggaran 2021

Keat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **20 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021**

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : **20 Agustus 2021**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG




Nyayu Khodijah



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 046 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

Pengarah : Prof.Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag.M.Si
Penanggungjawab : Dr.Abdul Hadi.M.Ag.
Ketua : Dr. H.Abd.Rasyid.M.Ag
Sekretaris : Dedy Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.
Anggota : Mutmainah Juniawati,M.E
Musli Darosan,S.Ag.M.Si
Puji Edi Purnomo,S.Ag.M.Hum
R.Supartono,SH.M.Si
Nedi,SE.,M.Si
Kgs.Nurkholis,SE.,ME.,Ak.,
Awin Arianto,S.Pd.M.Pd

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG



Nyayu Khodijah
Nyayu Khodijah



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1630 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang TAHUN 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2020
- Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : TPG mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan sasaran dan perimbangan terkait gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
 2. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi;
 3. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
 4. Meneruskan penyampaian pelaporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh TPG;
 5. Menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
 6. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada TPG pusat dengan tembusan kepada KPK;

7. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam Penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
11. Melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status gratifikasi jika diperlukan, dan;
12. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;

Ketiga : TPG berkedudukan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Kampus B Jakabaring Palembang

Keempat : Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun anggaran 2020

Keat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.**

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Nyayu Khodijah



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1630 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2020**

Pengarah : Prof.Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag.M.Si
Penanggungjawab : Dr.Abdul Hadi.M.Ag.
Ketua : Drs.Andi M.Darlis,M.Pdi.
Sekretaris : Mawardi,SE.Ak
Anggota : Emi Yuliatista
Musli Darosan,S.Ag.M.Si
Puji Edi Purnomo,S.Ag.M.Hum
R.Supartono,SH.M.Si
Fuadi Azmi.SE.,MM
Nedi,SE.,M.Si
Kgs.Nurkholis,SE.,ME.,Ak.,

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG



Nyayu Khodijah
Nyayu Khodijah